

# PERAN AKTIF PEREMPUAN MUSLIM

**Taufik Munir**

**Peneliti Dan Pegiat Gender Di Malang**

**Taufik@gmail.com**

***Abstract:** Issues on the Status of Women in Islam will always be a discourse which is always inviting pros and cons. Although in terms of women's rights has been codified in revelation and tradition of the Prophet (Hadith), but it turns out after him after the death, the condition of Muslim women considered to be undergoing drastic changes. The amendment relates to the concept of women's liberation, along with changes in the interpretation of the validity of the scholars of fiqh sources-formal legal about women's rights in Islam. The emergence of stigmatization in our society, that women do not need to play outside the home also play a role worsen climate of freedom for women.*

***Keywords:** Muslim Women, Women's career, Islam*

**Abstrak:** Isu tentang Status Perempuan dalam Islam akan selalu menjadi wacana yang selalu mengundang pro dan kontra. Meskipun dalam hal hak-hak perempuan telah dikodifikasi dalam wahyu dan tradisi Nabi (Hadis), tetapi ternyata setelah dia setelah kematian, kondisi perempuan Muslim dianggap mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut berkaitan dengan konsep pembebasan perempuan, bersama dengan perubahan dalam interpretasi validitas ulama sumber formal hukum tentang hak-hak perempuan dalam Islam fiqh. Munculnya stigmatisasi di masyarakat kita, bahwa wanita tidak perlu bermain di luar rumah juga berperan memperburuk iklim kebebasan bagi perempuan.

**Kata Kunci:** Wanita Muslim, Wanita karier, Islam

## **Pendahuluan**

Para pemikir Islam ketika menulis tentang partisipasi wanita atau feminisme kerap mengangkat isu peperangan di zaman Rasul, kemudian selalu

dipararelkan dengan peran dan "keperkasaan" wanita pada masa itu. Para ilmuwan, sejarawan, dan penulis Muslim berasumsi bahwa sejarah perang dengan segala strateginya serta peran

wanita pada masa itu cukup ideal untuk mengilustrasikan persamaan hak wanita dalam Islam. Tak terkecuali Qasim Amin (1863-1908), seorang *ro'id al da'wah li tahrir al-mar'ah* (pionir emansipasi wanita) (Muhammad Imarah, 1976: 13) memposisikan wanita sebagai: tulang punggung penyelamat tubuh bangsa. Jika wanita mendapatkan posisi ideal dalam berbagai sektor kehidupan, kemajuan sains dan teknologi dengan sendirinya akan meningkat naik. (Qasim Amin dalam *al-Mar'ah al-Jadidah*, al-Majlis al-A'la Li al-tsaqafah).

Menurut hukum asal, kerja (bagi kaum perempuan) itu haram jika karir di luar rumahnya itu akan mengganggu tugas utamanya di rumah, sedangkan mengerjakan tugas-tugas di dalam rumah itu merupakan kewajiban fundamental bagi perempuan. Demikian Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "*al-Mufasshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*". Namun jika ada sebagian tugas yang dibutuhkan seperti pelayanan medis, tenaga pengajar, penggiat pendidikan, dsb. maka pemerintah wajib memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan. Dr. Abdul Karim Zaidan, tt: 311). Hampir senada dengan Zaidan, ulama Mesir kondang, Yusuf Qardhawi berpendapat, *al-habs fi al-buyut* ('pengekangan' terhadap kaum Hawa di

rumah) belum pernah dikenal dalam Islam kecuali pada masa tertentu sebelum ditetapkannya *tasyri'* (kodifikasi hukum). (Yusuf Qaradhawi, 1997: 164) Penahanan wanita tersebut hanya berlaku bagi mereka yang dikenakan sanksi atas kesalahan yang dia perbuat sendiri, bukan dalam situasi normal. Ayat terkait yang menjelaskan hal tersebut, pun hanya ditujukan pada isteri-isteri Nabi SAW.

Teks-teks keagamaan secara eksplisit menyuruh umat manusia untuk berusaha dan bekerja, tanpa pandang apapun jenis kelaminnya. Banyak nash yang secara eksplisit menyuruh orang untuk berusaha atau bekerja, yang tertuang baik dalam al-Quran dan terekam dalam Hadis Nabi SAW.

Pekerjaan adalah hak yang diberikan oleh syariat Islam bagi setiap individu, tak seorangpun berhak melarangnya sebagaimana tak boleh seorangpun memaksanya. Ia berhak bekerja atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Sebab tak ada artinya sesuatu yang sudah menjadi hak yang paling prinsipil bagi suatu individu apabila tidak ia lakukan atau tidak ia tinggalkan hanya berdasar pada izin atau perintah orang lain --kendati orang lain tersebut adalah seorang *waliyul amr*. Dalam terminologi modern, hal tersebut melanggar Hak

Asasi Manusia, yang dalam hal ini hak asasi wanita.

Seruan untuk bekerja dan cegahan bersikap malas dapat kita temukan secara beruntun dalam ayat-ayat suci al-Quran, dan Hadis Rasulullah SAW, seperti: *وجعلنا النهار معاشًا* (...*dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*). (QS. 78:11) Maksudnya: dan Kami jadikan siang agar kalian bekerja dan berusaha untuk bekal kehidupan kalian di dunia. Pada ayat lain Allah SWT berfirman: *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.* (QS. 7:10) Allah SWT memberikan segala nikmatnya, memudahkan hamba-Nya mencari rizki, mempermudah cara usaha bertani, berdagang, menyelami dunia ilmiah-amaliah, seni, budaya, dan sebagainya agar manusia mampu menghidupi kehidupannya dengan baik. Di penghujung ayat, kita dituntut untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas "pemberian" Allah tersebut jika ingin diberikan tambahan ni'mat-Nya. (QS. 7:10).

Demikian pula dalam surah al-Baqarah, Allah SWT berfirman: *Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu. Maka*

*apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.* (QS. 2:198). Artinya, kalian sudah tentu tak berdosa bila ingin mencari rizki dengan usaha dagang usai menunaikan ibadah haji. Tujuan ibadah haji ialah *taqarrub ilallah*, memusatkan akal pikiran hanya untuk beribadah serta mengosongkan hati dari kesibukan duniawi. Setelah itu, bagi para pelaksana ibadah haji diperbolehkan mencari rizki dengan melakukan aktivitas bisnis yang halal untuk menopang dirinya dalam kehidupan dunia agar bisa kembali ke negaranya dengan selamat.

Seruan bekerja ini juga ditegaskan oleh Rasulullah: *Diantara dosa-dosa, ada dosa yang tak bisa dihapus kecuali dengan perasaan rumit (gundah) dalam mencari nafkah.* (La'allas showab, teks lengkap Hadis tersebut adalah: *من الذنوب لا يكفرها الا الهمة في طلب المعيشة*). Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya ada dosa yang tak dihapuskan kecuali dengan berusaha mencari rizki". Rumit, bingung, tekanan atau kehampaan jiwa dan sibuk berfikir lantaran mencari penghidupan yang lebih

baik akan menghapuskan sebagian dosa yang diperbuat manusia. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berpetuah: *Barang siapa mencari dunia dengan halal, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta dan berusaha untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah SWT, dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama.* (HR Bukhari). Rasulullah SAW mencontohkan sendiri dengan aksinya. Beliau membangun masjid dan menggali parit, bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya ketika itu. Bahkan saat masih kanak-kanak beliau bekerja sebagai penggembala domba. Ketika semakin dewasa, beliau melakukan kesibukan dagang bersama Khadijah. Begitu pula Abu Bakar ra., Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali ra. sebelum menjadi khalifah juga bekerja untuk menyambung hidup. Demikian pula para ulama dan tabi'in, tabi' tabi'in mandiri berkerja mencari rizki. Masing-masing meniti karir berdasarkan kapabilitas yang ia kuasai. Abu Hanifah dikenal sebagai *khazzaz* (tukang tenun), Khalil bin Ahmad sebagai *nuhhas* (tukang tembaga), dan Hasan bin Haitsam bekerja sebagai *nassakh* (editor buku). Dalam al-Quran ditegaskan: *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut bakatnya masing-*

*masing."Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya* (QS. 17:84)

## **Pembahasan**

### **A. Wanita Karir Sepanjang Sejarah**

Wanita yang sibuk di luar aktifitas utamanya di rumah dengan memegang tanggungjawab atas perannya di kantor (dan sebagainya) dapat kita dapati dari penggalan-penggalan sejarah masa lalu. Pada suatu hari Umar bin Khattab berjumpa dengan sekelompok warga Yaman yang tengah menganggur, tidak bekerja. Umar menegur, "Sedang apa saja kalian?". Mereka menjawab: "kami sedang tawakkal (menyerahkan diri kepada Allah), wahai *amirul mu'minin*". "Bohong", jawab Umar. "Sebenarnya kalian sedang *tawakul* (malas), (Tergantung pada orang lain) sebab orang tawakal adalah orang yang melempar satu biji ke dalam tanah, setelah itu menyerahkan dirinya pada Pemilik Segala." Sedemikian banyaknya sumber-sumber yang mengangkat urgensitas kerja, semuanya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa bekerja adalah *wajib ain* bagi seorang Muslim, laki-laki maupun perempuan, sama halnya dengan menimba ilmu hingga liang lahat. Mencari ilmu adalah wajib bagi Muslim laki-laki dan Muslim Perempuan (HR al-Baihaqi).

## 1. Istri Para Sahabat Bertani

Beberapa isteri sahabat Rasulullah SAW banyak memberikan kontribusi besar dalam menggapai kegemilangan Islam dengan kecerdasannya. Penguasaan keterampilan profesional mereka tak bisa dianggap ringan. Bercocok tanam salah satunya. Sahl ibn Sa'd, salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada seorang wanita yang memiliki tanah ladang. Ia cangkul jelai agar hasilnya dapat dibagikan kepada para sahabat yang lain tiap kali sholat Jumat usai. Asma (putri kesayangan Abu Bakar), ketika ia kawin dengan Zubair, mereka tidak memiliki kekayaan berlimpah. Lalu Nabi menghadihkan sebidang tanah sekitar dua mil dari rumahnya. Asma terbiasa bercocok tanam kemudian mendistribusikan produk tanamannya dengan keringatnya sendiri. ("Saya dikawini Zubair, dia tak memiliki sejengkal tanahpun sebagai hartanya atau benda miliknya. Tak ada, selain kuda dan ontanya...") "Suatu hari saya pulang dengan kurma yang membenani kepala. Kemudian saya menemui Nabi bersama beberapa orang sahabat di Madinah. Dengan mengendarai unta, beliau meminta saya segera pulang". Ini adalah bukti bahwa ternyata bertani umumnya dilakukan oleh wanita ketika itu. Dalam kondisi bagaimanapun saat itu isteri para

sahabat sendirilah yang mengangkut produk pertaniannya sendiri. Seandainya mereka hidup di zaman modern seperti sekarang ini dan mereka secara kebetulan memiliki mobil ba terbuka, truk, kereta, perahu dan kapal, Asma dan isteri para sahabat itupun sudah dipastikan akan menggunakannya daripada harus memikul benda-benda berat itu di atas kepalanya.

## 2. Istri Para Sahabat Juga Berdagang

Isteri-isteri para sahabat melakukan aktivitas perniagaan sungguh benar-benar terjadi. Khadijah contohnya. Perempuan lain seperti Khaula, Lakhmiah, Tsaqafiah, dan Binti Makramah berdagang parfum. Suatu ketika datang seorang shahabiyah yang bernama Quila mendatangi Nabi saw. dan berkata, "saya wanita yang rutin melakukan jual-beli barang...", kemudian ia melemparkan beberapa pertanyaan seputar jual-beli. Kasus-kasus seperti ini banyak dilihat dalam Hadis atau sejarah Islam. Sumber-sumber tersebut menegaskan dengan jelas bahwa berdagang dan berbisnis merupakan aktivitas legal kaum para *shahabiyah*. Isteri Abdullah ibn Mas'ud -- Perawi terkenal--, dapat memenuhi biayanya sendiri dengan membuat dan menjual kerajinan tangan. Kemampuan 'nyonya-

nyonya' di zaman dahulu ini jika dibandingkan dengan wanita masa kini nyaris sama dengan wanita yang piawai memainkan komputer dan perangkat *high technology*, atau para *bioengineer* yang mampu mendesain kaki, jantung dan pernapasan buatan. Saudah, isteri Nabi yang lain, juga ahli dalam penyamakan kulit.

## **B. Kontribusi Wanita Muslim**

### **1. Kontribusi Wanita Muslim Dalam Perang**

Beberapa contoh wanita yang secara aktif berpartisipasi dalam perang dapat ditemui pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang dijuluki Ummu 'Umarah, mendemonstrasikan keberanian dan 'keperkasaannya' pada perang Uhud. Ummu Hakim, isteri Ikrimah juga turut berperang melawan imperium Romawi. Saat umat Islam menderita kekalahan dalam perang tersebut, muncullah kekacauan di dalam kamp Muslim. Tiba-tiba Shafiyah bint Abd al-Mutallib muncul meninggalkan Madinah menuju gelanggang perang dengan sebatang tombak, membangkitkan rasa malu para sahabat lelaki. Dengan marah, Shafiyah menegur, "mengapa kalian meninggalkan Nabi di belakang?". Asma binti Yazid tak mau ketinggalan, ia merangsak ke depan dan membunuh

sembilan pasukan musuh pada perang Uhud. Ketika itu ibunda Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, turut serta membantu suaminya berperang dengan sebilah golok.

Nenek Hasyraj ibn Ziad dan lima perempuan lain pergi ke medan perang Khaibar. Mereka melaporkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah! Meskipun pertolongan tergantung pada kehendak-Nya, kami akan tetap pergi ke medan perang, atau hanya sekedar memintal benang. Kebetulan kami punya obat-obatan bagi korban luka-luka. Kami siap pasangkan anak panah ini pada busurnya. Bila perlu kami sediakan jelai air pada para serdadu".

Lalu muncul Rufaidah Aslamiyyah, yang kala itu dikenal sebagai pakar pengobatan dan ilmu bedah. Ia biasa mengkarantina orang-orang yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Juga muncul Ibn Sa'd, tendanya disediakan untuk semua perlengkapan P3K. Ketika terluka dalam Perang Parit, Nabi mentransfer Sa'd ibn Mu'az ke dalam tendanya guna mendapatkan pertolongan medis. Wanita-wanita besar lain yang ahli dalam pengobatan adalah Ummu Mut'ah, Ummu Kabashah, Hammah bint Jahsy, Muadhah, Laila, Umaimah, Ummu Zaid, Ummu Atiyyah, dan Ummu Sulaim. Mereka berjibaku menaklukkan perang.

Rubayyi binti Muawwidz ibn Afra adalah sahabat Rasulullah mengkarantina orang yang menderita sakit dan yang terluka serta menyuplai air pada para prajurit yang kehausan dalam perang. Bersama perempuan lainnya, ia juga mengangkut orang-orang yang terluka dan yang mati syahid dalam perang tersebut. Jika Nabi dan para sahabat mempertahankan Islam pada saat itu, wanita-wanita mulia itulah yang justru memanggul mesin senjata, dan fasilitas perang lainnya. Seandainya sistem ambulans sudah benar-benar ada pada saat itu, wanita di zaman sahabat sudah mampu mengobati *cardio-pulmonary* (penderita penyakit jantung) dan mampu mengangkut para pesakitan ke rumah-rumah sakit terdekat. Wanita Muslim tersebut sudah dilatih di sekolah medis untuk melindungi prajurit yang terluka. Wanita-wanita sahabat ini pula berada di front terdepan dalam mendesain teknologi Perang Bintang yang selanjutnya dapat memperkokoh pertahanan umat Islam dan dari penindasan masyarakat Arab.

Qasim Amin, Bapak Emansipasi Wanita Mesir, sampai merasa perlu menukil Hadis-hadis wanita sahabat yang dipandanginya sangat berjasa dalam beberapa peperangan yang dipimpin Rasulullah. Diantaranya hadis Ummu Athiyah: "Aku pergi perang bersama

Rasulullah hingga tujuh kali peperangan, aku yang mengawalinya dalam keberangkatan mereka, kubuatkan makanan, mengobati orang-orang yang terluka serta menyembuhkan orang yang sakit". Mengomentari peristiwa peperangan di zaman Rasulullah yang kontradiktif dengan situasi masa kini yang ia saksikan, Qasim Amin mengeluh: *Yang membaca cerita tersebut (yang termuat dalam beberapa hadis tentang peran wanita dalam perang. –pen) akan berfikir seolah ia melihat seorang perawat asing yang mengabdikan dirinya untuk melayani kemanusiaan. Hukum syariat kita memposisikan superioritas laki-laki atas perempuan seperti khilafah (menjadi khalifah), imamah (menjadi imam) dan syahadah (menjadi saksi), tak terdapat satupun yang berkorelasi langsung berdasarkan spesialisasi dan kemerdekaan seorang wanita. Hukum tidak memproteksi masalah sederhana seperti ini kecuali hanya larangan keluar rumah dari aktivitas keluarga di rumah, serta membatasi diri dari tugas umum yang biasa dilakukan laki-laki.* (Qasim Amin, tt: 138)

## **2. Kontribusi Wanita Muslim dalam Bidang Seni**

Khansa bint Amr dikenal sebagai penyair kondang. Menurut Ibnu Atsir,

semua pujangga terkenal secara bulat setuju tak ada puisi yang seindah puisi Khansa, sedang Nabi sendiri menghargai bait-bait puisinya. Dari kalangan wanita: Su'dah, Shafiyah, 'Atikah, Muridiyyah, Qunila Abduriyyah, Ummu Aiman, Ummu Ziad, dan Kabsah bint Rafi juga dikenal sebagai penyair pada masa Nabi SAW. Nyaris tak ada perbedaan jenis karir selama kehidupan rasulullah SAW. Bertani, berdagang, bidang konstruksi, teknik, insinyur, pertukangan, pembuat roti, guru, buruh, suster, perawat, dan tentara nasional adalah aktifitas yang digeluti wanita pada masa itu. Tak ayal, secara praktis mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan sebenarnya. Isteri para sahabat Nabi SAW berpartisipasi dalam segala aktivitas tersebut dengan 'restu' Rasulullah SAW. (Dr. T.T. Shahnawaz. Beliau adalah seorang pakar ilmu psikologi di Detroit, AS. ia mengarang beberapa artikel dengan tema Islam dan sains. Artikel yang mengangkat masalah ini diterbitkan Al-Thalib, Majalah Muslim terkenal di UCLA pada Ramadan 1419).

### **3. Kontribusi Wanita Muslim dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan**

Banyak terdapat hakim wanita pada awal sejarah Islam. Dalam fiqh, Aisyah

juga sama. Ummu Salam juga memiliki jabatan hukum. Yang lain seperti Shafiyah, Hafshah, Ummu Habibah, Juwayriyyah, Maymunah, Fatimah, Zahrah, Ummu Syarik, Ummu Athiyyah, Asma' bint Abu Bakr, Hailah bint Qanif, Khaula bint Tuwait, Ummu Darda, Atikah bint Zaid, Sahalah bint Suhail, Fatima bint Qais, Zaynabah bint Abu Salamah, Ummu Aiman, dan Ummu Yusuf. Ulama terkenal abad pertengahan, Imam Badrudin Kashani, menjelaskan secara rasional tentang hakim (*qadhi*) wanita: "Jika seseorang memiliki kapabilitas untuk memberikan testimoni, maka sudah barang tentu ia memiliki kemampuan untuk memberi keputusan hukum". Demikian pula al-Thabari, wanita secara mutlak dapat memberikan keputusan hukum dalam segala hal. Diriwayatkan, Dawud ibn Hisyam, salah seorang sahabat Nabi, kerap memberikan pelajaran al-Quran dari Ummu Sa'd Jamilah bint As'ad Anshariyyah, putri As'ad ibn Rabi yang berperang dalam Perang Badr dan *syahid* dalam perang Uhud. Sebagaimana halnya ibn Atsir, Ummu Sa'd hapal al-Quran dan sering mengajarkan pelajaran secara teratur. Anehnya deretan nama-nama kerap tidak diperhatikan. Sejak abad kesebelas, tidak sedikit para ulama memberikan fatwa haram atas kasus wanita yang menekuni

kerja. Beberapa pernyataan aneh menyeruak bahwa wanita tidak bisa berfikir, dan secara psikologis amat lemah.

Namun pernyataan tersebut irrelevant dengan fakta sejarah. Sebagai contoh, Nabi berkonsultasi dengan Ummu Salamah saat Nabi negosiasi seputar perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat marah terhadap lemahnya terminologi perjanjian tersebut. Ummu Salamah memberikan *admonisi* dan membantu menenangkan keadaan. Hampir sejajar dengan Ummu Salamah, Fatimah bint Qais dipandang sangat kapabel dalam hal ini. Ketika Umar wafat, Komite Pemilihan menunjuk Qais sebagai Khalifah selanjutnya. Umar menunjuk Syifa bint Abdullah ibn Syam sebagai administrator sebuah toko di Madinah (di sana terdapat pertokoan besar pada waktu itu). Menurut Ibnu Abdil Barr, Syifa binti Abdullah seorang yang sangat cerdas dan terpelajar. Umar sering mengambil inisiatif untuk menanyakan suatu hal tentang situasi psikologis suatu masyarakat padanya. Wanita pada masa itu bukan hanya memberikan pendapatnya dalam segala macam masalah, tapi juga mengkritik problematika yang dihadapi negara dan turut mengevaluasi serta

memperhitungkan sisi praktis suatu undang-undang.

Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada zaman Nabi. Namun, ternyata secara umum orang percaya bahwa kebebasan berbicara berasal dari Barat. Jelas asumsi tersebut tidak lebih dari sekedar mitos. Islamlah yang memperkenalkan hak-hak keadilan dan kebebasan berekspresi untuk kaum wanita 14 abad yang lalu. Contohnya adalah insiden seputar mahar pada masa khalifah Umar. Saat ia berniat menentukan mahar, seorang nenek tua protes dirinya tak diberikan hak untuk menentukannya. Jika pada masa sekarang ini hakim wanita dalam Badan Peradilan terdapat 2 dari 9 hukum yang secara umum melayani kaum wanita sangat jauh jika diperbandingkan pada masa Rasul. Bahkan ada sekitar 154 dari 1181 hakim wanita mengundurkan diri dari federal hakim di Amerika Serikat. Urgensi perspektif gender dalam kehakiman menjadi sering dikritisi. Ide bermunculan seiring adanya interpretasi dan praktek emansipasi yang kontradiktif justeru sering mendorong munculnya diskriminasi. Dengan demikian, Badan Legislatif harus membuka jalan masuk peluang kesamaan gender untuk menyatukan perbedaan kedua jenis kelamin tersebut.

#### **4. Kontribusi Wanita Muslim Dalam Politik**

Kemerdekaan berpolitik telah dicanangkan Islam saat ditetapkan prinsip *syura* (musyawarah). Sepeninggal Rasulullah, umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah dan bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, saksi sejarah kenabian Rasulullah, menemani Rasulullah pada waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, dan turut menyokong Islam dengan harta, ucapan dan perbuatannya. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri menyuruhnya mengimami sholat mewakili Rasulullah yang tengah sakit. Saat tampuk pemerintahannya ia emban, di depan jamaah ia berpidato: *"Wahai manusia, sekarang aku menjadi pimpinan kalian, tapi bukan yang terbaik diantara kalian. Kalau memang aku benar, dukunglah aku. Namun jika salah, luruskanlah."* (Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 2002: 47)

Bagaimana halnya dengan wanita? Kendati medan politik sulit, kita dapat menemukan beberapa perempuan berkecimpung di medan politik membantu satu pasukan, berdasar atas kepaiawaian berdiplomasi dan keperkasaan yang menakjubkan seperti

yang terjadi saat perang antara Ali dan Muawiyah. Banyak wanita ketika itu membantu Ali, seperti Hindun bin Yazid al-Anshariyah, Zarqa bin 'Uda ibn Qais, Umm Khair al-Bariqiyah, 'Aqrasyah bint al-'Athrusy. Muawiyah sampai terheran-heran dengan banyaknya wanita yang memusuhi dan menyampaikan orasi menentang dirinya. Akhirnya, dia mencari beberapa orator wanita untuk berdialog dan mencari tahu apa yang ingin dikatakan para wanita itu setelah terbunuhnya Ali. Akhirnya, Muawiyah menduduki singgasana kekhalifahan. Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 2002: 265) Dalam kancah politik kontemporer (pengalaman Afrika Selatan dengan perjuangan *Apartheid*-nya yang unik), masih menyisakan atribut bagaimana wanita mampu melobi dan mengorganisasi kalangan mereka sendiri secara efektif untuk mendorong kesamaan hak.

Anggapan kalangan umat Islam bahwa wanita yang berpendidikan itu tidak lebih baik daripada yang tidak menempuh pendidikan untuk melahirkan anak-anak yang cerdas --dan berarti pula untuk membekali diri mereka sendiri-- adalah sikap yang memperbodoh mereka sendiri. Adakah tindakan yang lebih mulia disamping membatasi kaum perempuan di rumah jika sang ibu dan anak-anaknya menjadi kerontang, *jumud*

dan berperilaku bodoh? Mari kita bandingkan dengan pengamatan yang jernih menyangkut sejarah peradaban Islam. Kita akan segera menemukan fakta-fakta kesetaraan gender yang kita biasa sebut sebagai "Hak Berpolitik". Di dalamnya termasuk hak-hak wanita dalam Pemilu, pencalonan jabatan politik, serta hak berpartisipasi dalam *public affair*. Quran dan sejarah Islam menemukan figur-figur wanita yang mengikuti diskusi serius dan berdebat, bahkan terhadap Nabi sendiri. (Lihat: Qur'an 58: 14 dan 60: 10-12) Terbukti, selama khalifah Umar ibn Khattab berkuasa, wanita dapat dengan leluasa berdebat dengannya di dalam masjid. Umar merevisi pernyataannya dan berbalik mendukung pendapat wanita itu. Maka lahirlah pemero sejak saat itu: "wanita itu benar, Umar yang salah."

Namun, lagi-lagi banyak kalangan memberikan interpretasi keliru terhadap Hadis. Salah satu Hadis Nabi SAW memberi penjelasan wanita tidak dapat dipilih menduduki posisi tertinggi pada level negara. Dengan jelas, Hadis itu meriwayatkan: "Rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila mereka -- para wanita-- dibiarkan menjadi pemimpinnya." Dibandingkan dengan ketinggian martabat wanita, ketentuan seperti itu tidak akan berpengaruh.

Wanita juga tetap pada posisinya semula sebagai manusia mulia jika dibandingkan dengan perbedaan alamiah biologis dan psikologis pria dan wanita. Sebab yang dimaksud Hadis tersebut adalah *al-qiyyadah al-'ammah* 'kepemimpinan total', kepemimpinan umum yang mencakup masyarakat yang lebih luas daripada biasanya, seperti halnya kepala negara. Adapun pada bidang lain, *laa maani'ahu* (tidak apa-apa). Para ulama sepakat bahwa bidang fatwa, ijtihad, pendidikan, *riwayah*, ilmu hadist, dan sebagainya boleh diduduki oleh wanita. Dalam sejarah, hal itu sudah banyak dilakukan para wanita selama beberapa dekade. Yusuf Qaradhawi, 1997: 166-167). Hadis tersebut mengandung makna *takhsis* terhadap kekuasaan mutlak. Kronologis sejarah Hadis itu berbicara: negeri Persia saat kehilangan seorang sang imperium, yang diangkat menggantikan posisinya adalah puterinya sendiri. Maka, Rasulullah SAW bersabda: "negara tak akan berhasil dengan baik apabila mereka menyerahkan urusannya pada seorang perempuan." (HR Bukhari dari Abu Bakrah).

Dalam Islam, seorang Kepala Negara bukanlah sekadar figur atau sosok yang semata mengepalai negara. Dia harus secara bijaksana mampu memimpin manusia ketika sholat, khususnya pada

hari Jumat dan segala macam protokol yang tidak sederhana. Ia juga secara berkesinambungan mengikutsertakan proses pengambilan keputusan, bersinggungan dengan keamanan dan kenyamanan rakyatnya. Tuntutan posisi sejenis, seperti sebagai komandan prajurit, secara umum inkonsisten dengan psikologi dan fisikologi wanita umumnya. Fakta medis menyatakan, selama periode bulanan dan kehamilan, wanita cenderung mengalami perubahan psikologis dan fisikologis. Perubahan tersebut dapat terjadi sepanjang situasi darurat, dengan demikian akan mempengaruhi keputusan. Haruskah ia memutuskan sesuatu tanpa harus mempertimbangkan ketegangan berlebihan yang ditimbulkannya? Dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut menuntut sisi rasionalitas yang maksimal, sedang emosi tetap pada titik minimal. Sebuah tuntutan yang tak mungkin selaras dengan aspek instinktif alamiah wanita.

Kendati dalam pada era modern seperti saat ini, sangat jarang wanita dalam posisinya sebagai seorang kepala Negara mampu 'beraksi' lebih dari seorang figur presiden, wanita yang menjadi komandan prajurit, atau bahkan secara representatif ia mampu duduk dalam proporsi nomor satu di parlemen atau badan-badan tertentu. Dengan adanya konstitusi yang membatasi hak-

hak wanita menempati posisi kepala negara atau memperoleh jatah kursi di parlemen, orang tak kan mampu menganggap ini sebagai ketertinggalan. Ini lebih logis jika dikatakan bahwa perbedaan tersebut sekadar perbedaan alamiah antara wanita dan pria. Sebuah perbedaan yang mudah-mudahan tidak paralel dengan asumsi terbentuknya supremasi yang satu terhadap yang lain. Sebuah perbedaan yang menyumbangkan keseimbangan seksis belaka. (Wanita juga berhak memilih dan dipilih menjadi presiden berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan dalam jurisprudensi Islam. Dr Abdul Mu'thi Al-Bayumi, mantan dekan fakultas Ushuluddin, termasuk di antaranya. Karena beberapa alasan, penulis tidak membicarakan persoalan ini secara detail).

### **C. Syariah Islam dan Peran Wanita di Parlemen**

Wanita adalah manusia yang dibebani kewajiban sebagaimana halnya pria. Ia berkewajiban menyembah-Nya, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, menjauhi yang haram, berda'wah dalam kebaikan serta *amar ma'ruf nahyi munkar*. Wahyu ilahi mencakup pria dan wanita, kecuali ada dalil yang menerangkan tentang spesifikasi wahyu hanya untuk kaum pria.

Manakala Allah SWT berfirman: *yaa ayyuhan naas* (wahai sekalian manusia) atau *yaa ayyuhal ladziina aamanuu* (hai orang-orang yang beriman), maka wanita juga termasuk di dalamnya. Ummu Salamah ketika mendengar seruan Nabi: "*ayyuhan naas*" (*wahai manusia....*) ia segera menjawab panggilan tersebut, padahal ia tengah asyik dengan kesibukannya. Para sahabat heran dengan sikapnya yang begitu tergesa-gesa. "*Saya juga manusia*", kata Ummu Salamah saat itu. (Yusuf Qaradhawi, 1997: 161). Demikian dalil yang dikemukakan Yusuf Qaradhawi (Yusuf Qaradhawi meminta dirinya jangan dipanggil "Yusuf Qardhawi" sebagaimana yang biasa disebut para cendekiawan Indonesia) menjawab pertanyaan peran wanita, termasuk aspek politik. Melihat kenyataan ini, dalam *Fiqh al-Daulah*, dengan jelas Yusuf Qaradhawi menulis peran wanita di sektor politik disertai dalil-dalil yang cukup lengkap.

Al-Quran menyebut dua jenis (laki-laki dan perempuan) bertanggung jawab dalam penegakan dan perbaikan masyarakat dengan amar ma'ruf nahyi munkar. Manakala kaum wanita munafiq turut berperan merusak tatanan kehidupan masyarakat, di pihak laki-laki juga terdapat orang-orang munafiq yang dapat merusak masyarakat. Maka bagi kaum

wanita berkewajiban untuk memperbaiki keadaan masyarakat, sebagaimana halnya laki-laki. Demikian pula menjabat kementerian atau perdana menteri. Pada masa Nabi, gaung suara pertama yang mempercayai kenabian Muhammad SAW dan men-*support* beliau adalah seorang wanita, Khadijah ra., yang kemudian menjadi isterinya. Manusia pertama yang syahid *fii sabilillah* pun wanita, yaitu Samiyyah ummu Amar *radhiyallahu 'anha*.

Dalil-dalil yang kita lihat dalam Quran dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali perbedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, *istihadhah*, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, dsb. Sedang laki-laki memiliki level 'qawamah', *leadership*, tanggung jawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga. Terdapat pula hukum waris yang masing-masing mempunyai bagian tersendiri, dua wanita sama dengan bagian satu laki-laki. Sebabnya sangat jelas, karena dihitung berdasarkan perbedaan jerih payah dan tanggungjawab antara pria dan wanita. Dengan demikian, tak ada halangan seorang wanita menjabat perdana

menteri. Jika pola berfikir *jumud* masih melekat dalam ingatan umat Islam, kita akan kehilangan seribu langkah dengan para wanita di Barat sekarang ini. Sejak 1995, tingkatan perempuan dalam pembuatan keputusan di PBB secara kuantitatif dan kualitatif telah mengalami peningkatan. Untuk pertamakalinya Deputi Sekjen telah diputuskan, dan untuk pertamakalinya Komisi PBB untuk HAM, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dikepalai oleh wanita. Tambahan belakangan ini menciptakan total lima organisasi besar PBB yang dikepalai oleh wanita: *UNICEF*, *UNFPA*, dan termasuk *WFP*. Sebagai perbandingan, kategori perundang-undangan wanita di beberapa negara, baik Presiden maupun Perdana Menteri, figur-figur tersebut menunjukkan semakin banyak wanita yang menduduki tampuk pemerintahan, empat yang memperoleh kekuasaan sesudah 1995. yaitu beberapa negara diantaranya Sri Lanka (ibu dan anak masing-masing menjadi Perdana Menteri dan Presiden), Bangladesh (Perdana Menteri sejak Juni 1996), Irlandia (Presiden sejak November 1997) (Informasi didapat dari Women World Leaders), Selandia Baru (Perdana Menteri sejak 1997), Guyana (Presiden sejak Desember 1997), Indonesia

(Presiden sejak 2001) dan Filipina (tahun 2001), dan lain-lain.

Tidak ada ayat yang membatasi gerak wanita dalam segala bidang. Namun sebagian ulama mengharamkan berdasarkan ayat *wa qarna fii buyuutikunna* (dan hendaknya tetaplah di rumahmu). Lengkapnya: "...dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. 33: 33).

Maka sebagian ulama berpendapat wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumahnya kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada kebutuhan mendesak. Qaradhawi berpendapat dalil tersebut tidak relevan. *Pertama*, ayat tersebut ditujukan kepada isteri-isteri Nabi sebagaimana sisi redaksional ayat tersebut sudah jelas. *Kedua*, ummul mu'minin, Aisyah ra. keluar rumah dan turut memimpin Perang Unta sebagai *wujuban diniyyan* (kewajiban agama), yaitu balasan terhadap terbunuhnya Utsman ra. *Ketiga*, wanita memang harus keluar dari rumahnya atas tuntutan agama. Pergi ke sekolah atau perguruan

tinggi, bekerja di berbagai sektor kehidupan baik sebagai dokter, guru, penasehat, manajer dan sebagainya. Dan keempat, kita membutuhkan wanita-wanita Muslim yang *concern* terhadap ajaran agamanya dapat memasuki perang PEMILU dalam menghadapi para sekularis yang mampu memonopoli lapangan kerja wanita. Kebutuhan sosial dan politik terkadang lebih penting dan lebih besar daripada kebutuhan personal yang memperbolehkan wanita keluar ke dalam kancah kehidupan umum. Dan kelima, dalil *al-habs* pada ayat di atas turun untuk pelaku zina sebagai sanksi atasnya sebelum datangnya tasyri'. Yusuf Qaradhawi, 1997: 163-264).

Di tengah kegelapan yang menyelimuti belahan dunia, wahyu agung Tuhan menggema di tengah gurun Arabia, pesan universal untuk kemanusiaan: "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan*

*mengawasi kamu.* (QS. 4: 1, baca pula, QS. 16: 72, 97, QS. 74: 38, QS. 3: 195, 4: 124)

Jika umat Islam ingin mengembalikan umat Islam pada kejayaannya, wanita harus diberikan hak-haknya secara penuh dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Wanita harus dikembalikan pada habitatnya semula, selaras dengan posisinya dengan pria, dan buang semua belenggu yang membatasi kemerdekaan gerakannya. Meminjam istilah Dr. Athiyyah Al-Abrasyi "Keluarga hanyalah satu sel pertama bagi masyarakat, musti ada yang mampu menjaganya dari tradisi, bersama dengan seluruh komponen masyarakat". Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 2003: 160).

## **Penutup**

Untuk meminimalisir problem kesenjangan wanita Muslim tergantung pada kehendak pemerintah negara kita, apakah dapat mengadakan program yang lebih mengorientasi potensi wanita ataukah tidak. Konkretnya, kita dapat melakukan langkah yang lebih spesifik seperti pelatihan khusus wanita untuk menekan merebaknya wanita jalanan dan Gepeng (gelandang dan pengemis). Sementara ini tindakan yang dilakukan untuk menekan pengangguran melalui perusahaan-perusahaan swasta yang

membuka lapangan kerja di sektor perburuhan. Merembaknya wanita pengabdian seni yang tak tersalurkan bakatnya, wanita muslimah berpotensi pendidikan agama yang piawai membuka inovasi baru, pekerja *private* yang tak terorganisir, dan lain-lain penulis berfikir mampu memecah dominasi pria di lapangan kerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus turut serta mengaplikasikan peraturan terbaru yang bertalian dengan pendidikan wanita dan undang-undang keluarga di negara kita. Lebih daripada itu, pemerintah wajib melakukan penambahan jumlah wanita dalam program pelatihan kerja, untuk mendukung program Keluarga Berencana yang menekan perkembangan tersebut. Mudah-mudahan langkah tersebut secara eksplisit relevan dengan faktor perkembangan demokrasi sebagai "Langkah-langkah Pembebasan Wanita

Muslim" dari ikatan-ikatan tradisi yang mengekang kemajuannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrasyi, Muhammad 'Atiyyah, 2003, *Makanat el-Mar'ah fil Islam*, Maktab al-Ussrah.
- , t.t., *Tahrir el-Mar'ah*, maktabah al-Taraqi
- Amin, Qasim, t.t., *al-Mar'ah al-Jadidah*, al-Majlis al-A'la Li al-tsaqafah.
- , 2002, *'Azamatul Islam*, juz II, maktab al-Ussrah.
- Imarah, Muhammad, 1976, *Al-a'mal al-kamilah*, al-Muassasah al-Arabiyyah li al-dirasah wa al-nasyr Beirut.
- Qaradhawi, Yusuf, 1997, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq.
- Zaidan, Abdul Karim, t.t., *al-Mufassshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*, Muassasat al-Risalah, Jilid IV